



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA SERANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
RAUDHLATUL ATHFAL

No : Kd.28.07/2/PP.00.4/09//2011

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Pra Sekolah dan KMA Nomor 363 Tahun 1998 dan SK Dirjen Pendais Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang memberikan ijin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal Kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : RA. Nurul Ihsan |
| 2. Nomor Statistik Madrasah | : 101236730037 |
| 3. Alamat | : Komp. Bumi Agung Permai2 , Ds. Unyur
Kec. Serang Kota Serang |
| 4. Nama Yayasan | : Nurul Ihsan |
| 5. Nama Pimpinan Yayasan | : H. Muhammad Thohir Harun, I.C |
| 6. Nama Kepala Madrasah | : Irna Leli Amelia, S.Pd.I |
| 7. Tahun Berdiri Madrasah | : 2010 |


Surat ijin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat ijin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Bilamana batas waktu surat ijin telah habis masanya, maka lembaga yang bersangkutan segera mengajukan surat permohonan pembaharuan Surat Ijin Operasional (SIOP) yang baru.

Setelah surat ijin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2011

Pgs. Kepala


Drs. H.A. BAZARI SYAM, M.Pd
NIP : 196404031991031004